



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 November 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Guntung Paring Komp. Wengga Blok X.5 Rt.036 Rw.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pabahanan, 10 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Trikora (pundaran Palam Toko Rika) Rt.00 Rw.0 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 19 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 27 Desember 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 27 Desember 2018;

Hal. 1 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Cerai hidup dan Tergugat berstatus Cerai mati, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Guntung Paring Kecamatan Landasan Ulin kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu di pada pertengahan 2019 sering terjadi percekocokkan/pertengkaran;
5. Bahwa,terjadinya perselisihan dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sering berbeda pendapat dan tidak ada kecocokkan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat karena merasa tidak ada lagi kecocokkan dan sering berselisih paham akhirnya memutuskan untuk berpisah, hingga sampai saat ini antara keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 20 Maret 2020 dan tanggal 01 April 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK ----- tertanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 27 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Negara, 21 April 1942, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Guntung Paring RT.36 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi II, tanggal lahir, 01 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Guntung Paring RT.36 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk;

Hal. 4 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

**إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة**

Hal. 7 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Siti Fatimah, S.HI, M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maratus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.HI, M.H.  
Hakim Anggota,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Maratus Shalehah, S.H.I

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	Banjarbaru, 06 April 2020
2. Proses	:	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00	Salinan sesuai aslinya
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00	Panitera
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp.	476.000,00	

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Put. No.202/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)